

**PELAKSANAAN PERJANJIAN OPERASI BEDAH CAESAR
ANTARA PASIEN DAN RUMAH SAKIT BERSALIN IBU DAN
ANAK AMANAH IBU
(Studi Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Rumah Sakit
Bersalin Ibu dan Anak Amanah Ibu Surakarta)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:
RUSDINIA FITRI SABAH TINA
C100140096

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PERJANJIAN OPERASI BEDAH CAESAR ANTARA
PASIEN DAN RUMAH SAKIT BERSALIN IBU DAN ANAK AMANAH
IBU**

**(Studi Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Rumah Sakit Bersalin Ibu
dan Anak Amanah Ibu Surakarta)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

RUSDINIA FITRI SABAH TINA

C.100.140.096

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Septarina Budiwati, S.H, M.H,CN)

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN PERJANJIAN OPERASI BEDAH CAESAR ANTARA
PASIEAN DAN RUMAH SAKIT BERSALIN IBU DAN ANAK AMANAH
IBU

(Studi Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Rumah Sakit Bersalin Ibu
dan Anak Amanah Ibu Surakarta)

OLEH

RUSDINIA FITRI SABAH TINA

C.100.140.096

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari: Kamis, 16 Agustus 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Septarina Budiwati, S.H. M.H.CN (.....)
(Ketua Dewan Penguji)
2. Nuswardhani, S.H., S.U. (.....)
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Rizka, S.Ag., M.H. (.....)
(Anggota II Dewan Penguji)

Dekan,



Khudzaifah Dimiyati
(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 09 Agustus 2018

Penulis



RUSDINIA FITRI SABAH TINA

C.100.140.096

**PELAKSANAAN PERJANJIAN OPERASI BEDAH CAESAR ANTARA
PASIEN DAN RUMAH SAKIT BERSALIN IBU DAN ANAK AMANAH
IBU
(Studi Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Rumah Sakit Bersalin Ibu
dan Anak Amanah Ibu Surakarta)**

Abstrak

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang mengenai harta kekayaan. Dalam definisi ini jelas terdapat kesepakatan antara pihak-pihak, untuk melaksanakan suatu hal. Bentuk dan isi perjanjian di Rumah Sakit Ibu dan Anak Amanah Ibu Surakarta yaitu berbentuk tertulis. Kesesuaian dari perjanjian rumah sakit sudah sesuai dengan perjanjian di dalam undang – undang karena sudah memenuhi unsur-unsur perjanjian yang tertulis pada undang-undang undang. Orang yang melakukan perjanjian di rumah sakit ini kebanyakan orang yang sudah menikah atau orang yang sudah dewasa yang berumur di atas 21 tahun, adapun orang yang datang di rumah sakit masih di bawah umur tetapi status mereka sudah menikah berarti mereka sudah di katakan dewasa atau cukup umur dalam melakukan suatu perjanjian. Sudah di jelaskan didalam Pasal 1330 KUHPerdata menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap membuat perjanjian. Suatu hal tertentu di rumah sakit ibu dan anak amanah ibu ini sudah benar dengan Undang – Undang karena sudah dikatakan bahwa Syarat bahwa prestasi itu harus harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Perikatan yang obyeknya tidak memenuhi pasal 1333 KUHPerdata adalah batal.

Kata kunci : *Perjanjian, Operasi Bedah Caesar, Pasien dan Rumah Sakit Bersalin*

Abstract

An agreement is a legal act whereby two or more people are binding themselves to carry out a matter concerning property. In this definition there is clearly an agreement between the parties, to carry out a matter. The form and content of the agreement at the Mother and Mother Hospital of Surakarta Mother's Hospital, in the form of written form. The suitability of the hospital agreement is in accordance with the agreement in the law because it has fulfilled the elements of the agreement written in the law. The person who made the agreement at this hospital is mostly married people or adults who are over 21 years old, while people who come to the hospital are underage but their married status means they are said to be adults or old enough in making an agreement. Already published in Article 1330 of the Civil Code states that there are some people who are not capable of making agreements. a certain thing in the mother's and daughter's mother's hospital is correct with the Act because it has been said that the requirement that the achievement must be certain or can be determined, the point

is to determine the rights and obligations of both parties, if a dispute arises in the execution of the agreement . The engagement whose object does not meet Article 1333 of the Civil Code is null and void.

Keywords: *Agreement, Surgery for Caesarean section, Patients and Maternity Hospital*

1. PENDAHULUAN

Pengertian kesehatan yang otoritatif diberikan WHO (World Health Organization). WHO mengartikan kesehatan dalam arti luas tidak sebatas ketiadaan dari suatu penyakit. Menurut WHO kesehatan atau healthy adalah a state of complete physical, mental and social well being and not merely the absence of disease or infirmity (kesehatan adalah keadaan kesejahteraan dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi). Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar (staatsfundamental norm) secara jelas mengatur tentang garis-garis pokok dari hukum Indonesian, dan merupakan sumber dasar tertulis Negara Republik Indonesia yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan Negara.¹

Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak merupakan salah satu hak atas kesehatan. Hak atas kesehatan, pada dasarnya memandang kesehatan sebagai isu HAM dan hukum.² Pelayanan kesehatan (medis) merupakan hal yang penting yang harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku, agar masyarakat dapat merasakan pelayanan yang diberikan. Pelayanan sendiri hakikatnya merupakan suatu usaha yang membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan orang lain serta dapat memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh konsumen. Terdapat tiga komponen yang terlibat suatu proses pelayanan yakni, pelayanan sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan yang diberikan,

¹Siska Elvandari, 2015, "*Hukum penyelesaian sengketa medis*", Jogjakarta, Penerbit Thafa Media, hlm.8.

² Ibid, hlm.9.

siapa yang melakukan layanan dan konsumen yang menilai suatu layanan melalui harapan yang diinginkannya.³

Dari sudut hukum perdata, hubungan hukum antara dokter dengan pasien didasarkan atas satu perjanjian. Maka Perjanjian menurut KUHPerdata Pasal 1313 yaitu "Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih yang mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih."

Dokter memang tidak membuat suatu perjanjian tertulis sebelum mengobati pasien, kecuali perjanjian yang di perlukan dokter di rumah sakit sebelum melakukan tindakan bedah. Namun keadaan itulah sekarang yang harus diketahui dan dipahami oleh para dokter. Bahwa memang harus ada landasan hukum yang mendasari hubungan antara dua belah pihak yang bersepakat untuk mencapai suatu tujuan. Hubungan demikian adalah antara dokter dengan pasien dalam melakukan tindakan operasi caesar. Salah satunya yaitu pelaksanaan operasi bedah Caesar yang menggunakan perjanjian sebelum dilaksanakannya operasi mengingat pentingnya kelangsungan proses kelahiran serta nyawa anak dan ibunya.

Inti dari perjanjian adalah perjanjian haruslah didapat sesudah pasien mendapatkan informasi yang akurat. Maka hal yang harus diperhatikan adalah bahwa yang berhak memberikan persetujuan adalah pasien yang sudah dewasa di atas 21 tahun atau sudah menikah dan dalam keadaan sehat mental. Dalam banyak Persetujuan Tindakan Medik yang ada selama ini penandatanganan persetujuan ini lebih sering dilakukan oleh keluarga pasien. Hal ini mungkin berkaitan dengan kesiapan mental pasien sehingga beban demikian diambil alih oleh keluarga pasien atau atas alasan pasien.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana bentuk dan isi perjanjian antara dokter dan pasien dalam melaksanakan operasi bedah Caesar di rumah sakit bersalin ibu dan anak amanah ibu? (2) Bagaimana akibat hukum dari perjanjian operasi bedah Caesar antara dokter dan pasien di rumah sakit bersalin ibu dan anak

³ Ibid, hal..14.

Amanah Ibu?(3) Masalah-masalah apa yang timbul sehubungan dengan adanya perjanjian operasi bedah Caesar dan bagaimana cara penyelesaiannya?

Kemudian tujuan dicapainya oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

(1) Untuk mengetahui pelaksanaan dari perjanjian operasi bedah Caesar di rumah sakit bersalin ibu dan anak Amanah Ibu.(2) Untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul dengan adanya perjanjian operasi bedah Caesar dan cara penyelesaiannya.

Selanjutnya manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah: (1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum perjanjian pada khususnya yang berkenaan dengan adanya perjanjian operasi bedah Caesar antara dokter dengan pasien. (2) Sebagai bahan masukan dan referensi untuk penelitian selanjutnya. (3) Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pakar kesehatan khususnya bagi dokter dalam memberikan pelayanan medis terhadap masyarakat.

2. METODE

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris yaitu menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan perjanjian operasi bedah Caesar antara pasien dengan rumah sakit.⁴Jenis penelitian yang digunakan ini adalah deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian.⁵ Dimana penulis akan mendiskripsikan uraian tentang perjanjian operasi bedah cesar antara pasien dan rumah sakit.

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro,2001,Metedeologo Penelitian Hukum dan Jurimetri,Ghalia Indonesia,Jakarta,hal.10.

⁵ Mukti Fajar Nur Dewanta dan Yulianto Achmad, 2015,dualism penelitian hukum normative dan empiris, Yogyakarta, pustaka pelajar, hal.53.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumah Sakit Ibu dan Anak Amanah Ibu Surakarta berdiri sejak tahun 2007 yang beralamat di jalan Brigjen Slamet Riyadi No.381, Sondakan, Laweyan Kota Surakarta, Jawa Tengah. Rumah sakit ini di dirikan oleh oleh prof. Dr H. Soetrisno Sp.OG, Beliau adalah Dokter Ahli Kebidanan dan Kandungan, di Rumah Sakit Tersebut Prof. Dr H Soetrisno Sp.OG sebagai pendiri Rumah Sakit tersebut, tetapi beliau tidak bekerja sendiri namun beliau di dampingi oleh putranya juga yang berprofesi sebagai dokter, selain anaknya yang membantu Rumah Sakit ini di bantu oleh perawat kemungkinan perawat yang ada di rumah sakit tersebut kurang lebih ada 5 orang perawat. Perawat adalah sebagai tenaga kesehatan yang tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, dalam menghadapi pasien perawat juga harus mempunyai etika , selain itu perawat juga harus sopan, murah senyum, dan menjaga perasaan pasien, dengan etika yang baik perawat diharapkan pasien bisa berhubungan lebih akrab lagi dengan pasien, dengan begini maka akan terjalin sikap yang saling menghormati dan menghargai di antara keduanya.

Bentuk dan isi perjanjian di Rumah Sakit Ibu dan Anak Amanah Ibu Surakarta yaitu berbentuk tertulis, kemudian isi dari perjanjian rumah sakit tersebut meliputi:

a. Pemberian informasi yg meliputi : 1) dokter pelaksanaan tindakan; 2) pemberi informasi; 3) penerima informasi / pemberi persetujuan.

b. Jenis informai meliputi : 1) diagnosis; 2) dasar diagnosis; 3)tindakan operatif; 4) indikasi tindakan ; 5) Tata cara; 6) tujuan; 7) resiko; 8) komplikasi 9) prognosis; 10) alternatif tindakan dan resiko; 11) lain – lain.

c. Perjanjian antara dua belah pihak setelah mendapatkan penjelasan dari dokter (dokter dan pasien)

d. Persetujuan tindakan operasi bedah caesar (sectio caesaria) meliputi : 1) Identitas yang bertanggung jawab pada pasien (biasanya suami kalau tidak ada ya yg lain bisa keluarga , sodara terdekat dll); 2) Identitas pasien (intinya karena keperluan medis kalau kalau dilakukan tindakan ini pasien sudah paham dengan prosedur resiko pada tindakan ini) biasanya ditambahkan kalau terjadi hal yang tidak diinginkan berarti itu di luar

kemampuan Dokter dan tidak akan menuntut siapapun. Jadi di perjanjian tersebut sudah jelas. Biasanya orang yang menuntut itu orang yang kurang komunikasi yang lancar, apa dokternya yang ngeyel, ataupun pasien yang banyak pertanyaan jadi menimbulkan kres (masalah) tetapi kalau Komunikasi lancar saling memahami antara keduanya tidak terjadi masalah yang diinginkan. Jadi supaya tidak salah komunikasi maka kami menjelaskannya dengan suasana yang tenang supaya lancar jadi tidak ada saling menyulitkan. Yang jelas kalau tujuannya dokter mulia itu tidak akan ada masalah, itu tujuan dari dokter tetapi kalau tujuannya sesat hanya menginginkan mendapat uang itu berarti tidak mulia beda ceritanya lagi. Tapi kalau tujuannya itu saling paham pasien dan keluarga meminta tolong kita akan menolong semampunya dan insyaallah Allah Allah akan memberi keselamatan dalam bekerja.

e. Tanda tangan dari pihak pasien apabila sudah melakukan perjanjian dengan dokter dan di tanda tangani juga dengan saksi pasien. Dalam Pasal 1321 KUHPdata disebutkan : *“Tidak ada kata sepakat yang sah apabila sepakat ini diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”*.

Pasal yang digunakan sebagai dasar hukum dari batalnya perjanjian karena adanya, kekhilafan, atau penipuan. Perjanjian batal dalam KUHPdata berarti dua hal, yaitu perjanjian batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Dalam hal kesepakatan yang menjadi syarat sahnya perjanjian dibuat atas suatu paksaan, kekhilafan, atau penipuan, perjanjian menjadi dapat dibatalkan. Kesepakatan antara dua belah pihak dalam perjanjian di rumah sakit ibu dan anak amanah ibu dalam bentuk tertulis di dalam perjanjian tersebut memiliki bahasa yang sempurna maka dokter menjelaskan ke pasien tidak kesulitan karena bahasa yang di sampaikan sudah sempurna , kemudian andaikan ada pasien dan keluarga pasien yang tidak sempurna (misalnya buta , tuli , bisu) maka dokter akan memberikan bahasa isyarat supaya pasien bisa menerima penjelasa dari dokter.

Berdasarkan pasal 330 KUHPdata, seorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21th atau kurang dari 21 tahun tetapi telah menikah.

Orang yang melakukan perjanjian di rumah sakit ini kebanyakan orang yang sudah menikah atau orang yang sudah dewasa yang berumur di atas 21 tahun, adapun orang yang datang di rumah sakit masih di bawah umur tetapi status mereka sudah menikah berarti mereka sudah di katakan dewasa atau cukup umur dalam melakukan suatu perjanjian. Sudah di jelaskan didalam Pasal 1330 KUHPerdata menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap membuat perjanjian yaitu Orang yang belum dewasa (dibawah 21 tahun, kecuali yang ditentukan lain); Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan; dan Perempuan yang sudah menikah.

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian. Prestasi dari pada persetujuan harus tertentu dan sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Syarat bahwa prestasi itu harus harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Perikatan yang obyeknya tidak memenuhi pasal 1333 KUHPerdata adalah batal. Pasal 1332 KUHPerdata menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang menjadi obyek persetujuan. Selanjutnya pasal 1334 KUHPerdata menentukan bahwa barang-barang yang baru akan pada dikemudian hari dapat menjadi objek persetujuan kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas, misalnya menjual hasil panen tahun depan untuk suatu harga tertentu.

Jadi suatu hal tertentu dalam obyek perjanjian meliputi : a) Tindakan operatif isi informasinya berupa : *sectio caesaria* ; b) Indikasi tindakan isi informasinya berupa : indikasi ibunya panggul sempit, partus lama, riwayat SC, sebelumnya, pendarahan, kehamilan kembar; c) Tata cara isi informasinya berupa : insisi perut; d) Tujuan isi informasinya: mengeluarkan janin dengan insisi perut; e) Risiko isi informasinya: robekan rahim (4,8 – 10,1%), kehilangan darah > 1liter (7,3% - 9,2%), cidera kandungrahim, usus (0,5% - 0,8%), kematian ibu; f) Komplikasi isi informasinya berupa: infeksi dalam rahim (5,2%), infeksi luka operasi (3,9%); g) Prognosis: *ad bonam*.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian,

sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Maka senadainya ada tindakan yang tidak diinginkan terjadi berarti itu diluar kemampuan dokter dan tidak menuntut siapapun. Jadi dalam perjanjian sudah jelas.

Jadi obyek dalam perjanjian tidak melanggar Undang-Undang didalam perjanjian rumah sakit ibu dan anak amanah ibu yaitun “dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerangkan hal-hal secara benar dan jelas dan memberikan kesempatan untuk bertanya atau berdiskusi.” Dan apabila dengan ini menyatakan bahwa saya/keluarga pasien telah menerima informasi sebagaimana atas yang saya beri tanda di kolam maka telah memahaminya.

Akibat hukum dalam Rumah Sakit Ibu dan Anak Amanah Ibu ini sudah jelas di dalam Undang – Undang di dalam rumah sakit itu terdapat spanduk yang menjelaskan tentang bagaimana hak dan kewajiban di rumah sakit Amanah Ibu dan Anak Amanah ibu. Jadi apabila ada pasien yang melanggar salah satu hak dan kewajiban di rumah sakit tersebut akan di tindak lanjutin dalam jalur hukum.

Setiap hubungan hukum selalu mempunyai dua sisi yaitu sisi hak dan sisi kewajiban, tidak ada hak tanpa kewajiban, atau sebaliknya. Demikian juga hal nya dalam perjanjian yang diadakan antara dokter dan pasien, hak dan kewajiban di bebahkan kepada keduanya dan seyogyanya dilaksanakan dengan baik supaya tujuan masing-masing tercapai. Pelanggaran atas hak kewajiban dalam hal kedokteran akan mengakibatkan akibat hukum, apabila hal itu dilakukan oleh dokter maka masyarakat kedokteran akan menindak dengan melalui sidang-sidang majelis kode etik dan majelis disiplin kedokteran yang salah satunya dilaksanakan oleh MKEK (Majelis Kode Etik Kedokteran).⁶

Sebagai seorang pengemban profesi dokter memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada profesi, antara lain :⁷ Hak untuk bekerja

⁶ Safitri Hariyati, 2005, Sengketa Medik, Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter Dengan Pasien Diadit, (Jakarta, Media 2005), hlm.83-85.

⁷ Dr. Amri Amir, DSF, 1997, Bunga Rampi Hukum Kesehatan, Jakarta Widya Medika, hlm.23.

menurut standar medis; Hak untuk menolak suatu tindakan medis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara profesional; Hak menolak suatu tindakan medis yang menurut suara hatinya tidak baik; Hak mengakhiri hubungan dengan pasien kecuali dalam keadaan gawat darurat; Hak atas “Privasi Dokter”; Hak atas jasa atau honorarium; Hak atas itikad baik dari pasien.

Kewajiban-kewajiban dokter menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 adalah: 1) Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien; 2) Merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan. 3) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien tersebut meninggal dunia. 4) Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila yakin pada orang lain yang bertugas dan mampu untuk melakukannya. 5) Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.

Hak pasien adalah: Hak pasien yang lainnya sebagai konsumen adalah hal untuk didengar dan mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang didapatkan tidak sebagai mana mestinya, masyarakat sebagai konsumen dapat menyampaikan keluhan kepada pihak rumah sakit sebagai upaya perbaikan Rumah Sakit dalam pelayanannya.⁸

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka penulisan dapat mengambil kesimpulann sebagai berikut:

Pertama, Bahwa perjanjian antara Rumah Sakit Ibu dan Anak “AMANA IBU” Surakarta dengan pasien yang akan melakukan tindakan medis sudah sesuai dengan pasal 1320 yang menyatakan bahwa terdapat

⁸ Susatyo Herlambang, 2011, Etika Profesi Kesehatan, Yogyakarta : Gosyen Publishing, hlm.44.

kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan oleh orang yang sudah cakap atau dewasa. Suatu hal tertentu dalam isi perjanjian tidak melanggar Undang – Undang. Dalam hal ini apabila pihak Rumah Sakit “AMANA IBU” Surakarta akan melakukan tindakan operasi maka pasien harus melakukan perjanjian dengan Rumah Sakit, dan menyetujui segala tindakan medis yang akan dilakukan oleh Rumah sakit tersebut.

Kedua, Bahwa akibat hukum didalam isi perjanjian Rumah Sakit Ibu dan Anak “AMANA IBU” Surakarta sudah sesuai dengan pasal 1338. Dalam hal ini semua ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak telah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuat, dan tidak dapat ditarik kembali apabila para pihak telah menyetujui perjanjian. Akan tetapi apabila para pihak akan menarik perjanjian maka haruslah terdapat aturan yang di tentukan oleh Undang – Undang. Kewajiban tenaga medis harus dilakukan dengan itikad yang baik dan dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk menghindari resiko yang timbul kepada pasien.

Ketiga, Bahwa masalah – masalah yang timbul sehubungan dengan adanya perjanjian terhadap tindakan medis yang akan dilakukan adalah kurangnya pemahaman pasien terhadap tindakan yang akan dilakukan oleh dokter terhadap pasien. Sehingga menimbulkan kesulitan bagi dokter untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat untuk mengatasi pasien. Kesulitan ini diminimalisir dengancara pihak rumah sakit ataupun dokter memberikan penjelasan tentang operasi bedah caesar, keadaan serta resiko yang akan dialami oleh pasien apabila tidak dilakukannya operasi, kurangnya kesadaran Pasien terhadap haknya untuk meminta informasi dan memberikan persetujuan terkait pembiayaan terhadap pasien yang tidak mampu dalam memberikan imbalan balas jasa kepada Rumah Sakit.

4.2 Saran

Pertama, Pendekatan secara psikologis terhadap pasien untuk mempersiapkan mental pasien sebelum menghadapi operasi bedah caesar. *Kedua*, Pemberian informasi dan pelayanan pemeriksaan yang lebih dini atau intensif terhadap ibu hamil sebelum melahirkan tentang operasi bedah

caesar. *Ketiga*, Dalam pembuatan persetujuan harus jelas dan dapat/mudah dimengerti oleh pasien/keluarga serta perlu dicantumkan general klusul dalam pembuatan perjanjian,.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir, Amir, DSF, 1997, Bunga Rampi Hukum Kesehatan, Jakarta Widya Medika.
- Dewanta, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, 2015, Dualism Penelitian Hukum Normative Dan Empiris, Yogyakarta, pustaka pelajar.
- Elvandari, Siska, 2015, "*Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*", Jogjakarta, Penerbit Thafa Media, hlm.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 2001, Metedeologo Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hariyati, Safitri, 2005, Sengketa Medik, Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter Dengan Pasien Diadit, (Jakarta, Media 2005).
- Amir, Amri, DSF, 1997, Bunga Rampi Hukum Kesehatan, Jakarta Widya Medika.